



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roslan als Lan Bin Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Hj. Fatimah Johor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Harapan RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Roslan als Lan Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSLAN Als LAN Bin ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSLAN Als LAN Bin ABD. RAHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak infaq warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak RIYAN Als IAN Bin HERI (Alm)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROSLAN Als LAN Bin ABD. RAHMAN** bersama-sama dengan Anak [REDACTED] (Perkaranya sudah diputus dan incracht sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 28 September 2021) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Masjid Miftahul Jannah Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak [REDAKTED] dan mengajak Anak [REDAKTED] untuk mengambil tanpa izin kotak amal yang ada di Masjid Miftahul Jannah, dan Anak [REDAKTED] menolaknya. Kemudian beberapa saat kemudian Anak [REDAKTED] mengatakan "AYOKLAH" kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil gunting dari dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak [REDAKTED] berangkat dari rumah Terdakwa menuju Masjid Miftahul Jannah di Jalan Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa dengan anak [REDAKTED] yang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu sesampainya di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK INFAK dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT. Selanjutnya Anak RIYAN Bin HERI bertugas untuk berjaga dan melihat situasi di sekeliling Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun pada saat Terdakwa mengambil tanpa izin uang di dalam kotak amal yang ada di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun. Lalu Terdakwa membuka 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK INFAK dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT tersebut dengan cara merusaknya dan mencongkelnya dengan menggunakan gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT tersebut. Lalu Terdakwa bersama sama dengan Anak [REDAKTED] (Alm) pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa bersama sama dengan Anak [REDAKTED] menghitung jumlah uang yang telah diambil tanpa izin dari dalam kotak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amal di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun tersebut yaitu berjumlah lebih kurang Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah lebih kurang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Anak [REDACTED] Kemudian Anak [REDACTED] pulang kerumahnya

- Bahwa Terdakwa ROSLAN Als LAN Bin ABD. RAHMAN tidak memiliki ijin dari pengurus Mesjid Miftahul Jannah untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ROSLAN Als LAN Bin ABD. RAHMAN, Mesjid Miftahul Jannah melalui saksi MUHAMMAD YUTAS Bin M.YUNUS (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaripuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Mesjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara pada Mesjid Miftahul Jannah;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi yang bertanggung jawab terhadap isi pada kotak amal;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Teras Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi Korbannya adalah MUHAMMAD YUTAS selaku Ketua Masjid Miftahul Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terjadinya dugaan tindak Pidana Pencurian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB tersebut Saksi mengetahuinya yang mana awalnya Saksi di hubungi oleh ketua Masjid Saudara H.MUHAMMAD YUTAS sekira pukul 09.00 WIB dan mengatakan “KOTAK AMAL MASJID KECURIAN KALO BISA KE MASJID DULU” lalu Saksi menjawab “IYA PAK” mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju Masjid dan setibanya Saksi di Masjid, Saksi langsung melihat Kotak amal yang berada di teras Masjid Miftahul Jannah, bahwa kedua kotak amal yang berada di teras pintu masuk Masjid gemboknya sudah tidak ada atau sudah terbuka dan Saksi melihat kedua kota amal tersebut dan uang yang berada di dalam kotak amal sudah tidak ada hanya tinggal uang koin saja;
- Bahwa kemudian Saksi dan ketua Masjid sdr. H.MUHAMMAD YUTAS pergi ke kamar Masjid untuk melihat CCTV dan setelah membuka CCTV dan melihat hasil rekaman ada 2 (dua) orang laki-laki yang mana 1 (satu) orang laki-laki sedang mencongkel gembok kotak amal menggunakan alat seperti gunting dan setelah berhasil mencongkel dan membuka gembok kotak amal tersebut 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil uang dalam kotak amal setelah berhasil membuka 1 (satu) kotak amal kemudian 1 (satu) orang laki-laki membuka kembali kotak amal dan setelah terbuka 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam kotak amal, mereka lalu pergi meninggalkan Masjid;
- Bahwa atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut maka pihak Masjid melaporkan kejadian ke Polres Karimun untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa kotak amal dan kotak infaq tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci / gembok, kemudian saat ditemukan pada tanggal 17 Agustus 2021 gemboknya sudah rusak;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah yang mana pada saat Saksi dan Saudara H.MUHAMMAD YUTAS sebagai ketua Masjid Miftahul Jannah melihat CCTV di Masjid dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan pencurian 2 (dua) kotak amal yang mana 1 (satu) orang laki-laki yang mencongkel kotak amal menggunakan gunting dan 1 (satu) laki-laki lagi yang mengambil uang didalam kotak amal tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang yang biasanya berada di dalam kotak amal apabila dibuka setiap satu bulan terdapat lebih kurang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Anak Saksi, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa benar Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB Di Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun, Karimun yang mana yang menjadi korbannya Anak Saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Barang-Barang yang berhasil Anak Saksi dan Terdakwa ambil dalam perkara ini adalah sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun yang mana jumlah yang ada didalam salah satu kotak infaq sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sedangkan satu kotak lagi dalam keadaan kosong;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yang mana awalnya teman Anak Saksi yaitu Terdakwa datang kerumah Anak Saksi, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB teman dan mengatakan kepada Anak Saksi “RIAN-RIAN” Anak menjawab “IYA KENAPA OLAN” Terdakwa menjawab “RIAN AYOKLAH PERGI YOK” Anak menjawab “NGAK LAH NANTI MAMAKKU MARAH” Terdakwa menjawab “AYOKLAH KE MASJID MALING KOTAK AMAL” Anak Saksi menjawab “NGAK LAH” Terdakwa menjawab “AYOKLAH KE MASJID DEKAT KAPLING” Anak Saksi menjawab “AYOKLAH”;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa menuju Masjid Kapling sepeda motor di bawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “KITA JALAN-JALAN DULU” dan Anak Saksi menjawab “IYA” sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan Anak Saksi melihat atau menjaga situasi kemudian Terdakwa mencongkel Kotak amal menggunakan gunting yang di ambil dari kantong celana Terdakwa yang telah Terdakwa bawa dari rumah setelah berhasil 1 (satu) kotak amal ternyata kosong kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang berada di sebelahnya dan Terdakwa kembali membuka kotak amal tersebut dengan gunting yang sama setelah berhasil membuka kotak amal dan ada berisikan uang lalu Anak Saksi dan Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut dan memasukkan kedalam kantong celana masing-masing;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut Anak Saksi dan Terdakwa pergi dan menuju kerumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak Saksi turun dari motor dan Terdakwa mengatakan "KLUARKANLAH UANG YANG DIDALAM KANTONG KO RIAN" dan Anak Saksi mengeluarkan uang dari kantong celana Anak Saksi kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang hasil curian dari kotak amal Masjid Miftahul Jannah dan setelah di hitung Terdakwa mengatakan "TOTALNYA kurang lebih RP 6.000.000 (Enam juta rupiah) dan Anak Saksi menjawab "IYA";

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengatakan "YA OLAN KAMI MINTA RP.500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)", setelah mendapatkan uang Anak Saksi lalu pergi membeli lem dan pergi pulang kerumah;

- Bahwa keadaan disekitar masjid saat itu dalam keadaan sepi dan posisi kotak amal berada diluar dinding masjid;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi pergi ke masjid Miftahul Jannah untuk mencuri uang kotak amal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.000 WIB;

- Bahwa caranya Anak dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian uang kotak amal di Masjid Miftahul Jannah adalah yang mana Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel Kotak amal menggunakan gunting yang telah di bawa oleh Terdakwa dari rumahnya dan Anak Saksi berjaga melihat situasi di Masjid Miftahul Jannah pada saat Terdakwa mencongkel kotak amal tersebut;

- Bahwa adapun hasil yang Anak Saksi dapatkan dari dugaan tindak pidana Pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Jannah tersebut adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapaun pada saat Terdakwa mencongkel kotak amal di Masjid Miftahul Jannah tersebut adalah Terdakwa sudah membawa gunting tersebut dari rumahnya dan di simpan didalam kantong celana Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang yang didapat tidak sampai Rp.6.000.000,. (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB Di Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun, Karimun yang mana yang menjadi menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama Anak Saksi;

- Bahwa Barang-Barang yang berhasil Terdakwa dan Anak Saksi ambil adalah sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun yang mana jumlah yang ada didalam salah satu kotak infaq sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan satu kotak lagi dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi pergi ke masjid Miftahul Jannah untuk mencuri uang kotak amal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.000 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melalukan tindak pidana pencurian uang kotak amal di Masjid Miftahul Jannah adalah denagn cara Terdakwa mencongkel Kotak amal menggunakan gunting yang telah di bawa oleh Terdakwa dari rumah dan Anak Saksi berjaga melihat situasi di Masjid Miftahul Jannah pada saat Terdakwa mencongkel kotak amal tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk mengambil tanpa izin kotak amal yang ada di Masjid Miftahul Jannah, dan Anak RIYAN Bin HERI (Alm) menolaknya. Kemudian beberapa saat kemudian Anak Saksi mengatakan "AYOKLAH" kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil gunting dari dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berangkat dari rumah Terdakwa menuju Masjid Miftahul Jannah di Jalan Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa dengan Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu sesampainya di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK INFAK dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bertugas untuk berjaga dan melihat situasi di sekeliling Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun pada saat Terdakwa mengambil tanpa izin uang di dalam kotak amal yang ada di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun. Lalu Terdakwa membuka 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK INFAK dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT tersebut dengan cara merusaknya dan mencongkelnya dengan menggunakan gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT tersebut. Lalu Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi menghitung jumlah uang yang telah diambil tanpa izin dari dalam kotak amal di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun tersebut yaitu berjumlah lebih kurang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah lebih kurang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa kotak Amal dan kotak Infaq tersebut Terdakwa congkel dengan gunting sampai rusak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keadaan disekitar masjid dalam keadaan sepi dan posisi kotak amal berada di luar dinding masjid;
- Bahwa uang hasil mengambil kotak amal tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak infaq warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menuju ke Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun, Karimun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi membongkar kotak infaq dan kotak amal yang berada Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi berhasil membongkar kotak infaq dan kotak amal Masjid Miftahul Jannah sampai gembok kotak amal dan kotak infaq tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa bertugas membongkar kotak amal dan kotak infaq Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman sedangkan Anak Saksi bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa gunting untuk membuka kotak amal dan kotak infaq dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka kotak amal dan kotak infaq ternyata yang berisi uang hanya satu kotak saja;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa bawa bersama Anak Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah identik dengan unsur Setiap Orang yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Roslan Als Lan Bin Abd. Rahman, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda. Maka dapat diartikan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Syaripuddin, Anak Saksi, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp.6.000.000,. (enam juta rupiah) dari dalam kotak amal dan kotak infaq di Teras Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman Depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun, yang merupakan milik Masjid Miftahul Jannah yang mana kotak amal dan kotak infaq tersebut diletakkan di teras Masjid tersebut, yang mana perbuatan mengambil uang di kotak amal dan kotak infaq itu dilakukan Terdakwa pada pukul 01.00 WIB tanggal 17 Agustus 2021, dan uang kotak amal dan kotak infaq Masjid Miftahul Jannah milik Masjid Miftahul Jannah tersebut tidak lagi berada dipenguasaan saksi Syaripuddin selaku pengurus masjid melainkan telah berpindah ke penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian mengambil diatas yang adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda, maka dengan telah berpindahnya penguasaan atas uang pada kotak amal dan kota infaq milik Masjid Miftahul Jannah yang dalam hal ini pengurusnya adalah saksi Syaripuddin dihubungkan pula dengan fakta hukum bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang milik Masjid Miftahul Jannah yang dalam hal ini pengurusnya adalah saksi Syaripuddin yang mana tentulah uang dengan jumlah kurang lebih Rp.6.000.000,. (enam juta rupiah) adalah termasuk sebagai barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya kedudukan dan penguasaan uang yang berada di dalam kotak amal dan kotak infaq milik Masjid Miftahul Jannah yang dalam hal ini pengurusnya adalah saksi Syaripuddin kemudian uang kotak amal dan kotak infaq berpindah kepada Terdakwa, padahal telah ternyata uang kotak amal dan kotak infaq tersebut adalah milik milik Masjid Miftahul Jannah yang dalam hal ini pengurusnya adalah saksi Syaripuddin, maka berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama antar mereka dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaripuddin saat saksi Syaripuddin lihat di CCTV Masjid Miftahul Jannah terlihat bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 17 Agustus 2021 ada dua orang laki-laki yang sedang membuka kotak amal dan kotak infaq Masjid Miftahul Jannah, yang mana keterangan saksi Syaripuddin tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa awalnya Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencuri kotak amal masjid kemudian Anak Saksi menyetujuinya sehingga bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Masjid Miftahul Jannah dan Terdakwa telah lebih dahulu membawa dan menyiapkan gunting yang dibawa dari rumah Terdakwa, untuk selanjutnya Anak Saksi berperan mengawasi lingkungan sekitar Masjid Miftahul Jannah sedangkan Terdakwa membuka dan membongkar kotak amal dan kotak infaq Masjid Miftahul Jannah;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua orang pelaku yakni Terdakwa dan Anak Saksi dan dengan adanya kerja sama yang disadari oleh Anak Saksi dan Terdakwa tersebut, terlebih dengan adanya pembagian peran dan kesepahaman serta kesadaran diantara Terdakwa dan Anak Saksi, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.4 Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur alternatif ini terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur pada Ad.4 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pengurus Masjid Miftahul Jannah atas Syaripuddin bahwa kotak amal Masjid Miftahul Jannah terletak di teras Masjid Miftahul Jannah dan dikunci dengan gembok;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pengurus Masjid Miftahul Jannah atas nama Syaripuddin tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Saksi ke masjid untuk ambil kotak amal, yang kemudian sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Masjid Miftahul Jannah di Jl. Raja Oesman depan Asrama Polisi Kapling Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari kotak amal sedangkan Anak Saksi bertugas melihat atau menjaga situasi kemudian Terdakwa mencongkel Kotak amal menggunakan gunting yang di ambil dari kantong celana Terdakwa yang telah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil 1 (satu) kotak amal ternyata kosong kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang berada di sebelahnya dan Terdakwa kembali membuka kotak amal tersebut dengan gunting yang sama setelah berhasil membuka kotak amal dan ada berisikan uang lalu Anak Saksi dan Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan Anak saksi dan saksi Syaripuddin tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Anak Saksi bertugas untuk berjaga dan melihat situasi di sekeliling Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di dalam kotak amal yang ada di Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun. Lalu Terdakwa membuka 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK INFAK dan 1 (satu) kotak amal warna hitam bertuliskan KOTAK AMAL BABUL KHAIRAT tersebut dengan cara merusaknya dan mencongkelnya dengan menggunakan gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dan Anak Saksi untuk dapat mengambil uang di dalam kotak amal dan kotak infaq Masjid Miftahul Jannah adalah dengan cara terlebih dahulu membongkar sampai rusak menggunakan gunting, gembok yang menutup kotak amal dan kotak Infaq milik Masjid Miftahul Jannah tersebut, karena sebagaimana diterangkan oleh saksi Syaripuddin bahwa kotak amal dan kotak infaq tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci / gembok, kemudian saat ditemukan pada tanggal 17 Agustus 2021 gemboknya sudah rusak, dengan demikian telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kotak amal dan kotak infaq yang menyimpan uang yang Terdakwa ambil tersebut terkunci dan tertutup, sehingga Terdakwa saat hendak mengambil uang di dalam kotak infaq dan kotak amal milik Masjid Miftahul Jannah haruslah terlebih dahulu membuka dengan paksa dan merusak gembok tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak dengan kualifikasi unsur "dilakukan dengan cara merusak";

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini,
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak infaq warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah Majelis pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas namun karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain yakni putusan perkara anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk atas nama Anak [REDACTED] maka telah tepat apabila ditetapkan, telah digunakan dalam perkara nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk atas nama Anak [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Masjid Miftahul Jannah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memperdaya anak-anak;
- Terdakwa tidak mengakui keseluruhan perbuatannya;
- Terdakwa mengambil uang kotak infaq untuk membeli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roslan Als Lan Bin Abd. Rahman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak infaq warna hitam;

Telah digunakan dalam perkara nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk atas nama Anak [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)